

**TREND FASHION MUSLIM DALAM HADIS:
Pemahaman Hadis tentang Memelihara Jenggot di Era Kekinian**

Abil Ash

Institut Daarul Qur'an Jakarta
abil.ash93@idaqu.ac.id

Abstrak

Hadis hendaknya tidak selalu dipahami dalam bingkai tekstual, namun perlu juga untuk memperhatikan sebuah hadis dalam bingkai sosio-historis dan konteks hadis tersebut. Dalam penulisan jurnal ini ingin menjawab pemahaman sebuah hadis tentang salah satu identitas seorang muslim yang membedakan dengan umat-umat agama lain, yakni memelihara jenggot. Perihal memelihara jenggot dalam sudut konteks kekinian tidaklah menjadi satu-satunya identitas seorang muslim. Sebagaimana pada masa-masa awal Islam, jenggot telah menjadi sebuah trend fashion yang dilaksanakan oleh siapapun tanpa memandang ada unsur nilai teologis atau tidak. Ada beberapa ulama hadis berbeda pandangan untuk memahami hadis tentang memelihara jenggot. Pertama, ulama hadis yang memahami hadis mengenai memelihara jenggot secara tekstual, seperti Nasir al-Din al-Albani, Abu Muhammad bin Hazm, Abd al-Aziz bin Baz. Mereka semua berpandangan bahwa memelihara jenggot merupakan perintah dari Nabi Muhammad saw yang harus dikerjakan dan merupakan bagian dari sunah. Kedua, ulama hadis yang memahami hadis tersebut secara kontekstual, seperti al-Syarbasi, al-Qaradawi, dan Syuhudi Ismail. Ulama hadis tersebut berpandangan memelihara jenggot pada hadis tersebut merupakan bentuk anjuran dan hal ini bukan bagian dari pada perintah atau sunah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pemahaman nash/teks double movement dari Fazlur Rahman untuk memahami hadis tentang memelihara jenggot dalam konteks kekinian. Pendekatan sosio-historis pun penulis gunakan untuk menemukan makna konteks ketika hadis tersebut ada atau muncul, kemudian dikorelasikan dengan konteks kekinian

Kata Kunci: Pemahaman, Hadis, Jenggot.

Abstract

Hadith should not always be understood in a textual frame, but it is also necessary to pay attention to a hadith in the socio-historical frame and context of the hadith. In writing this journal, I want to answer the understanding of a hadith about one of the identities of a Muslim that distinguishes people from other religions, namely maintaining a beard. The matter of maintaining a beard in the current context is not the only identity of a Muslim. As in the early days of Islam, beards have become a fashion trend that is carried out by anyone regardless of whether there is an element of theological value or not. There are several hadith scholars who have different views on understanding the hadith about maintaining a beard. First, the hadith scholars who understand the textual hadith regarding beard maintenance, such as Nasir al-Din al-Albani, Abu Muhammad bin Hazm, and Abd al-Aziz bin Baz. They all think that keeping a beard is an order from the Prophet Muhammad that must be done and is part of the Sunnah. Second, hadith scholars understand the hadith contextually, such as al-Syarbasi, al-Qaradawi, and Shuhudi Ismail. The hadith scholars are of the view that maintaining a beard in the hadith is a form of recommendation and this is not part of an order or sunnah. In this study, the author uses the theory of understanding the double movement text/nash from Fazlur Rahman to understand the hadith about keeping a beard in the contemporary context. The author uses a socio-historical approach to find the meaning of the context when the hadith exists or appears, then correlates it with the current context.

Keywords: Understanding, Hadith, Beard.

PENDAHULUAN

Melihat posisi agama pada saat masa awal-awal keislaman di dataran tanah Arab bukan hanya Islam semata. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk memiliki trend fashion atau identitas diri, baik berupa trend dalam bentuk fisik ataupun dalam lingkup ibadah. Dengan bertujuan untuk membedakan perbuatan yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu (nasrani, yahudi, majudi, dan lainnya) dengan umat Islam, supaya umat Islam lebih mudah untuk dikenali. Salah satu ciri seorang muslim dalam bentuk fisik adalah memelihara jenggot. Hal tersebut untuk memberi pembeda dengan umat-umat lainnya. Sebagaimana Rasulullah saw pernah sabdakan:

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جَزُوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْحُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ. "

Dari Abi Hurairah, berkata: telah bersabda Rasulullah saw: "cukurlah olehmu kumis dan panjangkanlah olehmu jenggot. Berbedalah dalam penampilan dengan umat Majusi". (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفَرُّوا اللَّحَى وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ "، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad bin Zaid dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Selisihilah orang-orang musyrik, panjang-kanlah jenggot dan cukurlah kumis kalian." (HR. Bukhari)

Mengenai asbab al-wurud hadis diatas adalah dahulu ada seorang majusi datang pada Rasulullah saw yang sedang menjaga kumisnya namun ia memotong jenggotnya. Kemudian Nabi bertanya; "siapa yang memerintahkan mu untuk berbuat demikian?" seorang majusi itu pun menjawab; *Tuhan ku*. Kemudian Nabi saw bersabda; "Tuhan ku menyuruhku untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot". (Suyuti, 1988)

Asbab al-wurud hadis tersebut menunjukkan kepada kita, bahwa Nabi Muhammad saw memerintahkan untuk menjaga jenggot dan mencukur kumis. Hal ini merupakan bentuk untuk memberi perbedaan yang nyata dalam penampilan fisik, antara umat Islam dengan umat-umat agama lainnya. Umat agama selain Islam justru melakukan hal sebaliknya, yakni mencukur jenggot dan memelihara kumis (Ibn Hajar, 1998).

Hadis-hadis tentang menunjukkan penampilan fisik sebagai sebuah trend identitas seorang muslim, yakni memelihara jenggot telah menjadi sebuah perdebatan yang cukup berkepanjangan antara ulama fiqih dengan ulama hadis.

Ulama fiqih pun berbeda pandangan mengenai hukum memelihara jenggot. Dua ulama besar madzhab dalam fiqih yakni Imam Hanafi dan Imam Hanbali telah tegas mengharamkan seseorang yang mempunyai jenggot untuk dicukur sampai habis plontos. Karena perbuatan tersebut telah bersebrangan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Berbeda halnya dengan Imam Maliki dan Imam Syafi'I, perbuatan mencukur jenggot sampai habis plontos tidak sampai

ke tingkatan hukum haram. Hanya saja kedua ulama besar dalam bidang fiqih ini menghukumi hingga taraf *makruh tanzih* saja (Ahmad Syarbasi, 1999)

Ulama hadis pun terbagi menjadi dua kelompok dalam hal penerapan memelihara jenggot. Kelompok pertama, ulama yang memahami hadis secara tekstual. Kelompok kedua, ulama yang memahami hadis secara kontekstual. Kelompok ulama yang memahami hadis secara tekstual tentang memelihara jenggot menilai hal tersebut bagian dari sunah yang harus diikuti. Ulama yang masuk ke dalam tekstual seperti ulama salafis konservatif, yakni Muhammad Nashiruddin Albani (Albani, 2005), Muhammad bin Hazm, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Ibn Utsaim. Mereka semua telah sepakat perihal menjaga jenggot dan mencukur kumis adalah fardhu, karena perintahnya mengandung makna wajib (Khalid, 2008). Guna untuk memperkuat argumentnya tersebut, mereka mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّضَرِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ "

"Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu al-Nadhr, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Tsabit, menceritakan kepada kami Hassan bin 'Athiyah, dari Abi Munib dari Ibn 'Umar, berkata: bersabda Rasulullah saw: Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongannya." (Sulaiman, 1992)

Sedangkan ulama hadis yang memahami secara kontekstual, bahwa hadis memelihara jenggot merupakan hadis yang sifatnya hanya lokal-temporal pada zaman Nabi Muhammad saw, dimana masyarakat Arab saat itu memiliki kebiasaan atau tradisi untuk memelihara jenggot. Ulama yang masuk ke dalam golongan pemahaman secara kontekstual seperti diantaranya adalah Syuhudi Ismail, Ahmad al-Syarbasi, dan Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al-Qardhawi berpendapat, bahwa hadis tentang memelihara jenggot mengandung perintah Rasul kepada umat Islam untuk berbeda dengan umat-umat diluar Islam. Selain dari pada itu, umat Islam harus mempunyai kepribadian yang berbeda, tidak selalu meniru dan mencontoh umat-umat lain diluar Islam. Bahkan seharusnya umat Islam menjadi contoh bagi umat-umat diluar agama Islam (Yusuf Qardhawi, 2004). Syuhudi Ismail memahami hadis tersebut, bahwa hadis perintah memelihara jenggot bersifat lokal semata, hadis tersebut berlaku bagi mereka yang memiliki tingkatan kesuburan jenggot secara alami seperti di daerah dataran Arab. Bagi orang yang tinggalnya di dataran Asia Tenggara, terlebih khusus lagi Indonesia yang tingkat kesuburan jenggot sangat rendah tidak dapat dipaksakan (Ahmad Syarbasi, 1999).

Yang menjadi permasalahan di era modern ini adalah apakah memelihara jenggot merupakan ciri identitas dari seorang muslim. Sehingga apabila ia tidak memelihara jenggot akan hilang dari ciri identitas seorang muslim. Atau yang lebih ekstrimnya lagi adalah jika ditarik ke ranah ruang lingkup fiqih, apabila tidak memelihara jenggot menjadi sebuah keharaman dan akan berdosa jika tidak mengerjakannya. Untuk menjawab dan memecahkan dari masalah yang ada ini penulis menggunakan metode *Double Movement* milik dari Fazlur Rahman. Meskipun metode ini lebih sering digunakan Fazlur Rahman sendiri untuk menafsirkan al-Qur'an. Akan tetapi, Fazlur tidak mengkhususkan metode ini untuk menafsirkan al-Qur'an. Karena metode tersebut untuk memahami teks (*nash*), sehingga bisa juga digunakan untuk memahami suatu hadis.

METODE

Objek penelitian ini adalah hadis-hadis tentang memelihara jenggot. Oleh sebab itu berdasarkan objek kajiannya, ia tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan membaca hadis-hadis dan syarahnya, serta membaca komentar ulama mengenai hadis yang bersangkutan. Penulis menggunakan kata kunci " اللِّحْيَةُ " untuk mengumpulkan hadis-hadis yang akan dibahas dalam skripsi ini. Informasi hadis-hadis yang mengandung kata " اللِّحْيَةُ " dirujuk dari kitab *Miftāh al-Kunūz Al-Sunnah* karya Muḥammad Fuād 'abd al-Bāqi' (Muhammad Fuad, 1993). Hadis-hadis yang terkumpul, kemudian penulis pilah berdasarkan keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti yakni tentang identitas Muslim dalam hadis. Maka terpilih empat hadis yang berkaitan dengan tema tersebut, yakni satu hadis diriwayatkan oleh al-Bukhāri, dua hadis diriwayatkan oleh Muslim, dan satu hadis oleh Imām Aḥmad.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus antara Identitas dan Jenggot

Dilihat dari segi bahasa, identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *identity* yang dapat diartikan sebagai ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri (Peter Salim, 1999). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas adalah ciri-ciri (Ubaidillah, 2000) atau keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang (Alwi Hasan, 2007). Menurut Stella Ting Toomey (Susan, 2016) identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, agama, budaya, etnis, dan proses sosialisasi. Sedangkan menurut Gardiner W. Harry dan Kosmitzki Corinne, identitas merupakan cara mendefinisikan diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam hal perilaku, keyakinan, dan sikap (Larry, 2009).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka penulis memberi kesimpulan bahwa identitas adalah ciri-ciri khusus yang ada pada diri seseorang, baik berupa ciri-ciri fisik maupun non-fisik yang dapat memberikan tanda pembeda antara dirinya dengan orang lain. Identitas tersebut dapat muncul melalui keluarga, gender, agama, budaya, etnis dan proses sosialisasi.

Dalam kajian sosiologi, ciri fisik dan busana yang digunakan oleh seseorang memiliki fungsi-fungsi sosial diantaranya sebagai fungsi identitas. Dengan fungsi ini agama mempengaruhi pengertian individu tentang siapa ia, dan mau apa ia. Dengan demikian manusia yang menggunakan busana atau mempunyai ciri tertentu yang melekat pada dirinya pada akhirnya menjadi nilai identitas keagamaannya. Dalam hal ini, salah satu ciri fisik seorang Muslim adalah jenggot. Nabi saw dalam hadisnya, pernah menganjurkan untuk memelihara jenggot sebagai pembeda dengan orang-orang non-Muslim seperti orang Musyrik (Muhammad, 2002), Majusi (Muslim, 2010), maupun Yahudi dan Nasrani (Ahmad, 2008). Menyemir rambut terhadap rambut yang telah dipenuhi uban juga merupakan sarana pembeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Nabi saw. dari Abū Hurairah (Ahmad, 2008). Dengan ini menyemir rambut itu menurut al-Syaukani menjadi sesuatu yang disunnahkan.

Dalam hal berbusana seorang laki-laki Muslim ditandai dengan memakai surban. Surban adalah kain panjang dan lebar yang diikatkan di atas kepala. Umumnya surban digunakan oleh masyarakat Timur Tengah dan India. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa surban merupakan pembeda antara orang Islam dengan orang Musyrik (Abu Daud, 2008).

Menurut Ali Mustafa Ya'qub hadis-hadis tentang Nabi Muhammad saw. memakai surban adalah sah. Akan tetapi yang harus dipahami adalah surban merupakan salah satu pakaian bangsa Arab, dan Nabi saw menggunakan surban dalam kapasitas sebagai orang Arab.

Yang menjadi pembeda adalah kopiah sebagaimana yang tercantum dalam hadis tersebut. Orang Muslim ketika memakai surban disertai dengan memakai kopiah. Karena orang Islam saat memakai surban juga di pakai untuk salat, jika tidak pakai kopiah, apabila ruku' atau sujud, surban akan mudah lepas. Sedangkan orang Musyrikin tidak memakai kopiah karena tidak memerlukan ruku' dan sujud. Oleh karena itu Ali Mustafa Ya'qub berkesimpulan bahwa pemakaian surban tidak murni berasal dari Islam, akan tetapi merupakan budaya Arab yang masuk ke dalam budaya Islam (Ali Mustafa, 2014).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* jenggot didefinisikan dengan bulu yang tumbuh di dagu (Alwi Hasan, 2007) Dalam *'Aun al-Ma'būd*, Imām Zakariyyā menjelaskan bahwa jenggot adalah bulu yang tumbuh di antara kumis dan dagu (Zakariyya, 1994). Dalam bahasa Arab jenggot adalah اللحية, Ibnū Manzūr dalam kamus *lisān al-'Arab* memberikan definisi jenggot yang lebih luas lagi yakni jenggot tidak hanya bulu yang tumbuh di sekitar dagu saja, tetapi juga bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kedua belah pipi (Ibnu Manzur, 2001). Aḥmad al-Dahlawī memberikan definisi jenggot yang lebih rinci lagi, ia memberikan batasan jenggot yang panjangnya dari rambut yang tumbuh dibawah bibir termasuk rambut dagu sampai rambut yang tumbuh di bawah dagu. Sedangkan lebarnya, dari rambut yang tumbuh pada kedua pipi yaitu cabang, termasuk rambut pelipis sampai rambut yang tumbuh di bawah mulut, seluruhnya adalah jenggot (Abu Nu'aim, 1996). Maka dari sini batasan jenggot, lebarnya mulai dari rambut yang tumbuh pada kedua pipi atau cabang sampai rambut yang tumbuh di bawah mulut. Sedangkan batasan panjangnya tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci, yang dijelaskan adalah lebarnya.

Tradisi memelihara jenggot juga pernah di lakukan oleh Nabi-Nabi terdahulu, sebelum Nabi Muhammad. Sebut saja Nabi Harun a.s yang mana jenggot miliknya terekam dalam surat Tāhā (20): 94. *"Berkata Musa: "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, (sehingga) kamu tidak mengikuti Aku? Maka Apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?" Harun menjawab' "Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku; Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata (kepadaku): "Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku".*

Dalam kisah Nabi Musa kecil juga diceritakan bahwa Musa kecil pernah menarik jenggot Fir'aun yang menyebabkan Fir'aun marah dan hampir membunuh Musa kecil. Upaya pembunuhan tersebut tidak terjadi karena dihalangi oleh permaisuri Fir'aun. Permaisuri Fir'aun tersebut mengatakan bahwa Musa hanya seorang anak kecil yang belum mengetahui apa-apa. Untuk membuktikan hal tersebut Musa dihadapkan pada dua benda, roti dan bara. Karena Musa kecil belum mengetahui apa-apa, dia mengambil bara dan memasukkan ke mulutnya. Hal ini kelak yang akan menjadi kan Musa tidak fasih dalam berbicara (Abid Bisri, 1997). Dari kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa Mesir kuno tradisi memelihara jenggot sudah ada.

Dalam Kitab *Syamil Muhammadiyah* karya Imām Tirmīzī diterangkan bagaimana kondisi fisik Nabi Muhammad saw. Salah satu fisik ciri Nabi saw. adalah memiliki jenggot (Ibn Isa, 2014). Para sahabat Rasulullah seperti Khulafaurrasyidin juga memelihara jenggotnya sebagai bagian dari ciri fisiknya. Dalam beberapa *sirah sahabat* dikatakan bahwa ciri fisik Abū Bakar selain berbadan kurus dan berkulit putih Abū Bakar juga memiliki jenggot yang selalu diwarnai dengan memakai daun pacar (inai) dan pohon al-Kaltim (Muhammad Haikal, 1994). 'Umar bin Khattab memiliki ciri fisik berperawakan tinggi, putih kulitnya dan selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai (daun pacar). 'Utsmān bin Affān merupakan seorang yang rupawan, lembut, dan memiliki jenggot yang lebat. 'Alī bin Abī Ṭālib memiliki

ciri fisik yang tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, janggutnya tebal hingga memenuhi bagian di antara dua pundaknya, berwarna putih bagaikan kapas (George, 1997).

Metode *Double Movement* Fazlur Rahman

1. Sepintas Biografi Fazlur Rahman

Fazlur lahir di hari Ahad pada tanggal 21 September 1919 M atau bertepatan dengan 6 Dzulhijjah 1337 H di sebuah tempat daerah bernama Hazra, India. Namun pada saat ini daerah tersebut merupakan bagian dari Negara Pakistan. Dan ia mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 26 Juli 1988 M di daerah Chicago. Ayahanda beliau bernama Maulana Shihabuddin, merupakan sosok ulama yang terpandang dan memiliki pendidikan yang berasas pada Islam tradisional di daerah Darul Ulum Deoband, India. Meskipun berasaskan pada pendidikan Islam tradisional, sosok ayahnya sangat menghargai dengan sistem pendidikan yang berasas modern. Seorang ayahnya yang beratarbelakang pendidikan Islam tradisional ini sangat berpengaruh dalam membentuk pemikiran Islam tradisional pada Fazlur Rahman. Fazlur lahir dari golongan keluarga yang taat dalam beragamanya. Menurut pengakuannya sendiri, ia tinggal dalam keluarga yang mempraktekkan ibadah sehari-hari secara teratur, mulai dari ibadah salat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Rahman sendiri telah menghafalkan al-Qur'an ketika berusia 10 tahun. Selain itu Fazlur Rahman menimba ilmu di institusi yang dikembangkan oleh Mulla Nizamuddin yang dikenal dengan Darul Nizami. Sisanya ia menimba ilmu langsung dari ayandanya di rumah (M. Hasbi, 2000)

Ketika Fazlur berumur 14 tahun, bertepatan pada tahun 1933 keluarganya pindah ke daerah Lahore. Di daerah baru itulah Fazlur mendapatkan pendidikan yang berasaskan modern. Meskipun mendapat pendidikan yang berasaskan modern, ia tidak meninggalkan dan melepas pendidikan yang berasas tradisional, pendidikan tradisional ini langsung dibawah bimbingan dan pengawasan dari sang ayah tercinta. Pada tahun 1940 ia belajar ilmu bahasa Arab di Universitas Punjab dan mendapatkan gelar Bachelor of Arts (B.A). Dua tahun berikutnya, yakni tahun 1942 ia meraih dan menyelesaikan dalam bidang keilmuan yang sama di universitas yang sama juga. Gelar yang ia sandang adalah Master of Art (M.A). Pada tahun 1946, Fazlur melanjutkan program studi doctoral di Oxford University dengan mengambil konsentrasi Filsafat Islam. Selama mengambil program studi doctoral di Oxford University, ia telah belajar banyak bahasa diantaranya bahasa Jerman, France, dan Yunani kuno. Belajar bahasa-bahasa tersebut sebagai bentuk syarat untuk menyelesaikan program doktoralnya. Dan Fazlur telah menyelesaikan program doktoralnya pada tahun 1949 (Taufiq Adnan, 1994).

Setelah menyelesaikan program doktoralnya, tidak langsung pulang kampung ke negeri asalnya yakni Pakistan. Walaupun negeri asalnya sudah merdeka dan telah memisahkan diri dari bagian negeri India. Ia lebih memilih untuk terus mengajar di Durham University, Inggris. Dan kemudian hijrah pindah ke McGill University, Kanada. Tak berapa lama dengan kehadirannya Fazlur Rahman di McGill University dibukalah sebuah Institute of Islamic Studies oleh Wilfred Cantwell Smith. Institute tersebut mengkaji Islam yang hingga saat ini masih populer (M. Hasbi, 2000).

2. Teori *Double Movement*

Teori double movement ini merupakan sebuah teori gerakan ganda yang diyakini oleh Fazlur Rahman bisa menjadi sebuah solusi yang tepat guna menjembatani adanya kesenjangan yang terjadi antara Islam dengan modernitas. Gerakan tersebut terbagi menjadi dua bagian; pertama, berangkat dari kondisi masa kini menuju ke kondisi sosio-historis, dimana nash/teks diturunkan untuk menemukan jawaban spesifik terhadap situasi spesifik. Kedua,

menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut menjadi prinsip umum untuk dihidupkan kembali pada saat ini (Fazlur Rahman, 1995)

Pada bagian gerakan pertama ini terbagi menjadi dua langkah, yakni: pertama, memahami arti dan makna dari suatu pernyataan nash/teks dengan cara mengkaji situasi problem historis. Pernyataan dari nash/teks tersebut merupakan sebuah jawabannya dengan cara mengkaji kondisi makro batasan masyarakat, agama, adat-istiadat, lembaga dan bahkan secara keseluruhan dalam sendi kehidupan dalam bermasyarakat di dataran tanah Arab. Guna untuk mengetahui situasi kondisi lahirnya sebuah teks/nash tersebut serta yang menyebabkan sebuah teks/nash tersebut bisa turun. Kedua, menggeneralisasikan tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan menyatakannya sebagai ungkapan-ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial umum, atau dengan kata lain adalah “berfikir dari aturan-aturan legal spesifik menuju pada moral sosial yang bersifat umum yang terkandung di dalamnya (Fazlur Rahman, 1995). Gerakan kedua dari teori ini adalah mengkonteks-tualisasikan pandangan umum, (yaitu yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama) menjadi pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan pada masa sekarang ini. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dirumuskan dalam konteks sosio-historis yang konkret sekarang ini (Fazlur Rahman, 1995). Sekilas metode *double movement* Fazlur Rahman sama dengan metode pemahaman hadis Syuhudi Islam dengan melihat tekstual dan kontekstual hadis (Syuhudi Ismail, 2001). Akan tetapi Syuhudi Ismail tidak membuat langkah-langkah yang sistematis dalam pemahaman hadis, seperti yang dilakukan oleh Fazlur Rahman. Selain itu dalam metode *double movement* lebih menekankan pada pencarian makna sebenarnya “legal spesifik” dan “moral sosial”.

Penerapan *Double Movement* terhadap Hadis Memelihara Janggot

Sebagaimana penulis sudah paparkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa dalam penggunaan metode *double movement* ini ada dua gerakan. Penulis awali dengan gerakan pertama, yakni memahami sebuah makna atau arti dalam suatu pernyataan nash/teks hadis dengan cara mengkaji situasi dan problem historis kehidupan masyarakat di tanah Arab ketika saat itu.

Problem historistik hadis tentang memelihara dan menjaga janggot di lihat dari *asbab al-wurud* hadis tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur Ubaidillah bin Abdullah, ia berkata: Seorang laki-laki majusi telah memanjangkan kumisnya dan mencukur bagian janggotnya datang pada Rasulullah saw, lalu Rasulullah bertanya: "siapa yang telah memerintahkan kamu melakukan hal demikian?", ia menjawab: "Tuhanku". Nabi saw bersabda: "Tuhanku memerintahkan untuk menjaga dan memanjangkan janggot dan mencukur kumis."

Dikalangan tengah-tengah masyarakat dataran Arab, tradisi dalam menjaga dan memanjangkan janggot sudah ada dan berlangsung semenjak Nabi Muhammad saw belum diutus menjadi seorang Nabi dan membawa risalah ajaran Islam dan bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi. Sebelum tahun 1900 sebelum masehi, masyarakat Mesir kuno seperti para raja-raja Fir'aun pun telah memelihara janggot mereka. Seorang peneliti Petrie menemukan sebuah pekuburan para raja dinasti pertama di daerah Abydos, sebuah potongan gading binatang yang terdapat gambar wajah tipe Semit Armenoid atau yang disebut dengan tipe Asiatik. Tipe wajah tersebut digambarkan berjanggot panjang dan meruncing serta bagian kumis yang dicukur. Pada gambaran tersebut bisa dapat dikatakan sebagai sample orang-orang Arab yang paling awal (K. Hatti, 2000)

Bagi kaum umat Yahudi memelihara kumis dan memanjangkan jenggot sampai lebat dan panjang termasuk bagian dari ajaran agama mereka. Dengan cara memanjangkan jenggot serta memelihara kumis hingga tumbuh lebat dan panjang membuat kaum Yahudi mengingat akan Tuhannya dan telah menjalankan bagian dari ajarannya (Hilman, 1993). Begitu pun yang dilakukan oleh umat Majusi, mereka memelihara kumis dan memotong jenggot merupakan bagian dari perintah Tuhannya (Suyuti, 2014). Bagi kaum Musrikin, terlebih utama kafir Quraisy Makkah mereka juga memelihara kumis dan memanjangkan jenggot secara lebat, karena faktor tumbuh secara subur dan cepat. Selain dari demikian itu, memelihara kumis dan memanjangkan jenggot merupakan suatu bagian dari tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab. Umat Islam dengan umat-umat lainnya pada ketika itu hampir dikatakan tidak ada perbedaan yang mencolok. Baik dari bagian sisi pakaian atau pun dalam penampilan fisik tidak ada sama sekali perbedaan yang jelas tampak, maka hampir sulit untuk membedakan antara umat Islam dengan umat-umat diluar Islam (M. Fatih, 2013).

Langkah kedua, masih dalam pada gerakan pertama adalah menggeneralisasikan tujuan yang bersifat khusus dan menyatakannya sebagai ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial secara umum yang terdapat di dalamnya.

Mengenai asbab al-wurud hadis tentang memelihara jenggot ini terdapat tiga riwayat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam al-Suyuti (Suyuti, 2014). *Riwayat pertama*, dari Ibn al-Najjar yang didapat dari Ibnu Abbas, ia berkata: telah datang seorang utusan kepada Rasulullah saw dari bangsa non-Arab yang dalam kondisi kumisnya panjang dan jenggotnya dicukur. Kemudian Rasulullah saw bersabda; "*berbedalah dengan mereka, cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot*". *Riwayat kedua*, dari Ibn Sa'd yang ia dapat dari Ubaidillah bin Abdullah, ia berkata: seorang Majusi telah datang kepada Rasulullah saw dalam kondisi jenggotnya tercukur dan memanjangkan kumisnya. Kemudian Rasulullah saw bertanya padanya; siapa yang memerintahkan kamu berpenampilan seperti itu? ia menjawab: "Tuhanku". Rasulullah saw bersabda; "Tuhanku memerintahkan untuk mencukur jenggot dan memanjangkan jenggot." *Riwayat ketiga*, Abu al-Qasim bin Bisyr mendapati riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata: "seorang Majusi telah datang kepada Rasulullah saw yang sudah mencukur jenggotnya dan ia memelihara kumisnya. Kemudian Rasulullah saw bersabda: "celaka kamu, siapakah yang menyeru kamu melakukan itu?", ia menjawab: yang telah menyeru ku adalah raja Kisra. Rasulullah saw pun bersabda: "Rabb ku telah memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis."

Dari ketiga riwayat asbab al-wurud hadis tersebut, diketahui bahwa maksud tujuan dari Nabi Muhammad saw adalah supaya umat Islam mempunyai tampilan yang berbeda dengan para tetamunya yang telah datang kepada Rasulullah saw. Selain demikian, secara kejiwaan atau psikologis Nabi Muhammad saw berada dalam posisi ingin memberikan sebuah respon atas sikap para tetamunya yang telah membangga-banggakan tampilan fisiknya dihadapan Nabi saw (Ahmad Musyafiq, 2014). Umat Islam diperintahkan untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis, agar tampak berbeda dengan kaum Musyrik, Yahudi, dan Nasrani yang memanjangkan kumis dan jenggot mereka sampai lebat dan panjang terurai. Menampakkan perbedaan juga dengan kaum Majusi yang lebih memelihara kumis hingga panjang namun jenggot mereka habis dicukur. Sehingga dengan demikian, umat Islam pada saat di jaman Rasulullah saw mempunyai sebuah identitas khusus dalam penampilan fisik, yakni memelihara jenggot dan mencukur tipis kumis.

Hadis perintah Nabi saw memelihara jenggot dan memotong kumis sebagai pembeda bagi kaum non-Muslim sering kali dikaitkan dengan hadis mengenai untuk tidak melakukan

tasyabuh (Sulaiman, 1992). Hadis-hadis larangan untuk melakukan *tasyabuh* apabila melihat *asbāb al-wurūd* dari hadits tersebut, Nabi mengeluarkan hadits tersebut pada saat terjadi perang Uhud. Waktu itu ada perundingan tentang strategi yang akan digunakan untuk melawan musuh kaum Muslimin di gunung Uhud tersebut. Dari perundingan tersebut, ada salah satu sahabat Nabi yang merupakan ahli panah bertanya “*Bagaimana aku bisa membedakan mana yang termasuk kaum Muslimin dan mana yang termasuk kaum Musyrikin, sementara mereka semua terlihat sama.*” Dari pertanyaan tersebut ada salah satu sahabat yang mengajukan usul bahwa kaum Muslimin harus memberi tanda pada pakaian dan fisik mereka, sehingga tanda tersebut bisa membedakan mereka dengan lawan. Dari usulan sahabat tersebut Nabi Muhammad saw menyetujui dan bersabda: “*Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut*”. Melihat *asbāb al-Wurūd* dari hadits di atas maka bisa disimpulkan bahwa hadits tersebut dikeluarkan Nabi Muhammad saw sewaktu dia menjadi panglima perang. Hadits tersebut ditujukan kepada para shahabat yang ikut perang melawan musuh kaum Muslimin waktu itu di gunung Uhud, agar kaum Muslimin khususnya dari golongan pemanah tidak salah sasaran ketika melepas anak panahnya (Agil al-Munawar, 2001).

Redaksi hadis yang menunjukkan perintah untuk memelihara jenggot menggunakan kata *وَأَعْفُوا, أَرْخُوا, وَأَوْفُوا, وَفَرُّوا*. Menurut Al-Qadhi Iyadh semua kata tersebut memiliki makna yang sama biarkanlah jenggot tumbuh apa adanya (al-Nawawi, 2002) Menurut Ibnu Hājar al-Asqalānī maksudnya adalah meninggalkan sebagaimana adanya (al-Asqalani, 2001). Sedangkan menurut Imam Muslim maknanya adalah biarkan jenggot tumbuh lebat dan jangan memotongnya (al-Nawawi, 2002) Menurut Badr al-Dīn al-Ain dalam kitab *Umdah al-Qāri* maknanya adalah membiarkan dan memanjangkannya (Ahmad al-'Ain, 2006). Sedangkan menurut penulis maksud dari kata tersebut adalah memelihara jenggot dengan tetap menjaga kerapihannya.

Dalam kamus *lisān al-Arāb* kata *أوفوا* bermakna memenuhi, menyimpan, memelihara, menjaga, dan menyempurnakan (Ibnu Manzur, 2000) Kata *أرخوا* berarti melonggarkan melepaskan, mengendurkan (Ibnu Manzur, 2001). Kata *أعفوا* berarti memelihara, menjaga, melepaskan, dan membebaskan (Ibnu Manzur, 2003). Sedangkan kata *وفرّوا* bermakna melepaskan, dan melarikan diri (Ibnu Manzur, 2003). Maka keempat kata tersebut tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh. Masing-masing kata memiliki kesamaan makna, yakni membiarkan dan melepaskan. Artinya jenggot dibiarkan dan dilepaskan begitu saja tumbuh, yakni dengan cara memelihara dan memanjangkannya.

Maksud dari memelihara jenggot adalah tidak mencukurnya hingga habis, tetapi tidak pula membiarkannya panjang terurai dengan bebas tanpa di potong sama sekali, karena hal tersebut akan menunjukkan ketidakrapihan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, bahwa para sahabat mencukur jenggot mereka pada saat melakukan ibadah haji dan umrah sampai segenggaman tangan, seperti yang di lakukan oleh Ibn Umar (al-Asqalani, 2004) dan Jabir bin 'Abdullāh. 'Umar bin Khattab yang melakukan hal demikian terhadap seorang anak laki-laki. Nabi Muhammad saw. pun dalam sebuah hadits⁵⁴ dikatakan memotong sebagian jenggotnya yang terlihat panjang (Ahmad al-'Ain, 2006). Menurut penulis salah satu cara merapikan jenggot adalah memotongnya sebagian.

Pada penjelasan sebelumnya, telah dipaparkan pengaplikasian gerakan pertama metode *double movement* terhadap hadis memelihara jenggot, maka pada penjelasan selanjutnya ini penulis akan mengaplikasikan gerakan kedua metode *double movement* yang merupakan bagian dari konteks kekinian. *Gerakan kedua* pada metode *double movement* yang harus dilakukan adalah mengkonteks-tualisasikan pandangan umum (yaitu yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama) menjadi pandangan-pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan

direalisasikan pada masa sekarang ini. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dirumuskan dalam konteks sosio-historis yang konkret sekarang ini (Fazlur Rahman, 2008).

Pada saat ini Islam bukan hanya milik masyarakat Arab, Islam tidak hanya ada di Jazirah Arab, Islam telah berkembang dimana-mana, dari dataran Asia, Eropa, Amerika, hingga Afrika. Maka umat Islam dapat melihat bukan hanya Islam yang sampai saat ini memiliki ciri khas memanjangkan jenggot. Dalam Agama Yahudi jika diperhatikan *rabbi* mereka memanjangkan jenggot, jambang, kumis, bahkan rambut di bagian samping wajah mereka. Menurut *kabbalah* Yahudi, jenggot dan jambang tidak boleh dicukur dan harus dibiarkan tumbuh dengan bebas. Ini sebagai identitas kaum Yahudi, karena jenggot dianggap mewakili jembatan antara pikiran dan hati, pikiran dan perbuatan, teori dan praktek, niat baik dan tindakan (Hilman, 2008).

Di India terdapat Agama Sikh, merupakan agama terbesar ke-15 di dunia yang dianut oleh orang-orang India. Bila melihat secara penampilan fisik, mereka juga memiliki jenggot, kumis, dan rambut yang panjang. Salah satu ajaran Agama Sikh adalah *Amrit*. Semua pria Sikh yang telah memakai *Amrit* harus memiliki 'Lima K' setiap saat sebagai perintah sepuluh guru besar Sikh dalam ajaran mereka. Salah satu dari *Lima K* adalah *Kesh*: rambut yang tidak dicukur, termasuk jenggot, jambang, dan kumis. Pada *Kesh* pria *Sikh* tidak boleh memotong semua rambut di kepala dan wajah mereka, serta harus menggunakan turban atau menutup kepala sebagai tanda kesempurnaan ciptaan Tuhan (Siti Nadroh, 2015).

Di Asia Timur, terdapat ajaran *Taoisme* dan *Konfusianisme* atau *Konghucu* yang berasal dari dataran China, kemudian menyebar ke Korea, Jepang, dan Asia Tenggara. Sang Laotzu atau Laozi dikenal sebagai pendiri agama-filsafat China *Taoisme* memiliki jenggot yang sangat panjang dan berwarna putih. Begitu pula dengan para pendeta *Tao* yang memanjangkan jenggot mereka. Penjelasan mengenai jenggot ada dalam ajaran *Tao* yang disampaikan oleh Laozi sendiri, tentang ajaran dan pandangan penganut *Taoisme* mengenai cara memandang tubuh manusia. *Tao* memandang tubuh manusia dengan tiga istilah, *ti* yang berarti tubuh menandakan tubuh secara fisik, *xing* artinya bentuk merujuk kepada tubuh sebagai tempat roh, dan *shen* yang berarti pribadi, yang menandakan keseluruhan manusia termasuk aspek-aspek nonmateril, seperti pikiran, perasaan, sifat, dan peran sosial. Jenggot sendiri merupakan bagian dari *ti* yang tumbuh secara alami (Rymond, 1993).

Jadi, jenggot bukan hanya milik Agama Islam. Bahwa dalam banyak kepercayaan agama di dunia ini beranggapan jenggot merupakan bentuk alamiah seorang laki-laki, bentuk kesempurnaan ciptaan Tuhan, dan juga dianggap sebagai bagian dari ketaatan terhadap ajaran agama. Selain itu zaman modern ini jenggot lebih dianggap sebagai bagian dari *trend mode fashion*. Di mulai dari para orang terkenal yang menggunakan jenggot seperti musisi, penyanyi, pemain film, hingga atlet yang kemudian ditiru oleh masyarakat, terutama yang mengidolakan para orang terkenal tersebut.

Apabila melihat konteks hadis tersebut adalah sebagai identitas untuk memberikan perbedaan dengan orang-orang di luar Islam, dengan cara memanjangkan jenggot. Hadis tersebut dapat dikatakan merupakan hadis yang bersifat temporal, terjadi ketika Islam baru berkembang di Jazirah Arab, yang mana tradisi memanjangkan jenggot merupakan tradisi bangsa Arab. Selain itu Nabi Muhammad saw menggunakan hal tersebut sebagai strategi perang. Pada Zaman Nabi Muhammad umat Islam masih terbatas tinggal di dataran Jazirah Arab, sedangkan pada saat ini, umat Islam sudah tersebar di banyak wilayah dengan masing-masing tradisi dan budaya yang ada. Menurut Yūsuf al-Qardāwī perintah untuk membedakan diri dengan orang Yahudi dan Nasrani bukanlah merupakan suatu perintah yang wajib, hukumnya hanyalah sunnah. Tujuannya adalah untuk mendidik dan membina kepribadian kaum muslimin dengan berbagai cara yang

dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini bukan berarti umat Islam harus menjauhi mereka. Kadang kala dalam beberapa hal umat Islam perlu meniru mereka seperti kedispilinan dan kesungguhan orang-orang di luar Islam dalam bekerja dan sebagainya (Yusuf Qardhawi, 2005).

Setelah penulis menganalisa hadis tersebut dengan menggunakan metode *double movement* dan mengambil kesimpulan bahwa hadis memelihara jenggot merupakan hadis yang bersifat kontemporal. Pada saat ini ketika umat Islam sudah majemuk, jenggot bukan merupakan sarana satu-satunya untuk menunjukkan identitas seorang muslim, sarana tersebut berdasarkan masing-masing wilayah, akan tetapi tujuannya tetap sama, yakni umat Islam memiliki identitas khusus yang membedakan antara umat Islam dan non-Islam.

KESIMPULAN

Memahami sebuah hadis tidaklah selalu dengan cara tekstual, tetapi hendaknya memperhatikan sosio-historis dan konteks dari hadis tersebut. Secara sosio-historis memelihara jenggot merupakan tradisi yang telah lama ada pada masyarakat jazirah Arab jauh sebelum Islam datang. Dalam konteks kekinian, pemeliharaan jenggot bukanlah menjadi satu-satunya identitas Muslim sebagaimana pada masa awal Islam. Jenggot telah menjadi trend fashion yang dilakukan oleh siapapun, baik oleh umat Islam maupun agama lain. Saat ini jenggot bukanlah bukanlah satusatunya identitas seorang Muslim. Namun, semangat dari hadis tersebut agar umat Islam senantiasa berbeda dengan non-Muslim tetap dapat digunakan. Penulis juga mengakui masih ada sebagian umat Islam yang memahami hadis memelihara jenggot secara tekstual dan menggagapnya bagian dari Sunnah Nabi saw. Namun, sebagian umat Islam yang lain memahami hadis tersebut secara kontekstual dan menggagapnya bagian dari tradisi bangsa Arab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Bāqī', Muḥammad Fuād. *Miftāh al-Kunūz al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Ḥādīth, 1364 H.
- al Asqalānī, Ahmad bin Ali bin Hajr. *Fath al-Bāri bi Syarh Sahīh al-Bukhāri*. Riyād: Dār al-Tibah, 2005.
- al-'Ain, Badr al-Dīn Abī Muḥammad Ibn Aḥmad. *'Umdah al-Qāri*. Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 2006.
- al-Albanī, Muḥammad Nasīruddīn. *Ensiklopedi Fatwa Syaikh AlBani*. Jakarta: Pustaka Sunnah, 2005.
- al-Ghazālī, Muḥammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Mizan, 1996.
- al-Jawzīyah, Ibn al-Qayyim. *Petunjuk Nabi SAW menjadi Hamba Teladan dalam berbagai Aspek Kehidupan*. Terj. Achmad Sunarto, Jakarta: Rabbani Press.
- al-Juraisy, Khālid. *Fatwa-Fatwa Terkini 1*. terj. Musthofa „Aini. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- al-Jurjānī, 'Ali. *Al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- al-Khālidī, Ṣalah Abd Fattah. *Ta'rif al-Dārisin bi Manāhij al-Mufassirin*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2002.
- al-Medany, Abu Nu'aim Muhammad Faisal Jamil. "Jenggot dalam Pandangan Islam." *SALAFY*, Vol. VII. Yogyakarta: Yayasan Karisma. 1996.
- al-Mubākfury, Ṣafīyy al-Raḥmān. *Sīrah Nabāwīyah*. Penerjemah Karthur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.

- al-Munawwar, Sa'id Agil Husain, dan Abdul Mustaqim. *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- al-Nasā'i, Abū 'Abdurrahmān Aḥmad Ibn Shu'aib Ibn 'Ali al-Shuḥair. *Sunan al- Nasā'i*, Beirut: Maktabah al-Ma'ārif, 1999.
- al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*. Terj. Agus Ma'mun. Jakarta: Dār al Sunnah Press, 2015.
- al-Sibā'i, Mustafa. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Intermedia, 2011.
- al-Sijistani, Sulaimān bin al-Asy'ats. *Sunan Abū Dawud*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn dan Abdurrahmān ibn Abū Bakr, *Al-Lam'u fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth*, Mansurah: Dār al- Wafa', 1988.
- al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idris. *Ikhtilāf al Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- al-Syaibani, Abū Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad al-Zuhli. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 2001.
- al-Syarbasī, Aḥmad. *Tanya Jawab Tentang Agama dan Kehidupan*. Jakarta: Lentera, 1999
- al-Tirmizi, Abī Isa Muḥammad Ibn 'Isa . *Sunan at-Tirmizi*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Brown, Keith. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. England: Oxford University Press, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Agama. Bandung*. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hakim, Masykur. Mukhtalif al-Ḥadīth dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ibn Qutybah. *Ilmu Ushuluddin*. Vol.2. No. 3. Jan-Jun 2014.
- Hamilton, Edith. *Mitologi Yunani*, Terj. A. Rahmatullah. Jakarta: Oncor Semseta Ilmu, 2011.
- Hasan, Fuad, dan Koentjaraningrat. *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Hasbi, Amiruddin M. *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hassan, A. *Soal-Jawab tenang berbagai Masalah Agama*. Bandung: Diponegoro, 1985.
- Hatti, Philip K. *History of The Arabs*. Terj. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Ibn Qutaybah, Abdullāh bin Muslim. *Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqāfah, 1988.
- Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual, Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis yang Universal Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Jakfar, Tarmizi M. *Otoritas Sunnah NonTasyri'iyah Menurut Yusuf Qardhawi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Khon, Abdul Majid. *Takhrīj & Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Larry, Samovar. *Communication Between Cultures*. USA: Wadsworth Cengage Learning. 2009
- Manzhūr, Ibn. *Lisān al- 'Arāb*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.

- Muslim, Abū al-Ḥusin ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār el-Kutub, 1999.
- Musyafiq, Ahmad. “Koteks Hadis Antara Absāb al-Wurūd dan Sīrah Nabawiyah.” *al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan al-Hadis*. Vol.8. No. 2. Juli-Desember 2014.
- Muttaqin, Labib. “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik”. *al-Manij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol.2. No.2. Juli 2013.
- Nadroh, Siti. *Agama-Agama Minor*. Jakarta: Premedia Group, 2015.
- Nurlidiawati, “Sejarah Agama-Agama (Studi Historis Tentang Agama Kuno Masa Lampau”. *Jurnal Rihlah*. Vol III. No. 1. Oktober 2015.
- Nuruddin, Itr. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Qardāwī, Yusūf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*. Penerjemah Muhammad al-Baqir. Cet- 4. Bandung: Karisma, 1995.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1995.
- Rahman, Zufan. *Kajian Sunnah Nabi Saw. Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Safri, Edi. Al- Imam Al- Syafi’i: *Metode Penyelesaian Hadis- Hadis Mukhtalif*. Jakarta: IAIN Press, 1990.
- Salabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam I*. Jakarta: Al-Husna Zikra, 2000.
- Salim, Peter. *Advance English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 2001.
- Sevens, dan Alan M. *A Comprehensive Indonesian-English Dictionary*. Jakarta: Mizan, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw. Dalam Sorotan Al-Qur’an dan Hadits-Hadits Shahih*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Sokol, Justin T. “Identity Development Throughout The Lifetime: An Examination of Eriksonian Theory.” *Graduate Journal of Counseling Psychology*. Vol 1. Iss. 2. Januari, 2009.
- Sumantri, Rifki Ahda. “Hermeneutika al Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement.” *Komunika*. Vol.7. No.1. Januari 2013.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Cara benar Memahami Hadisi*. Cet-3. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019.
- Zakariyyā, Imam. *‘Aun al-Ma’būd fi al-Fāz Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.